



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irfan Wijaya
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 16 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. BajiDakka III No. 40 Kec. Mariso Kota Makassar / BontojallingDesaBontoaKec. PallanggaKab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Irfan Wijaya ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa Irfan Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022

Terdakwa Irfan Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
4. Hakim pengadilan Negeri Untuk Pengalihan ke Penahanan Rumah sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Muammar Khadafi
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Mei 2022
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontojalling Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Muammar Khadafi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa Muhammad Muammar Khadafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022

Terdakwa Muhammad Muammar Khadafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
4. Hakim pengadilan Negeri Untuk Pengalihan ke Penahanan Rumah sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Dr.Syahrir Cakkari,S.H.,M.H dkk, Para Advokat dan Advokat Magang pada "Law Office Syahrir Cakkari & Partner", beralamat di jalan Topaz raya Ruko Zamrud Blok F 17-18 Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, email : Law.Office.Syahrir.Cakkari@gmail.com , Hp : 081241815709, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN WIJAYA dan Terdakwa II MUHAMMAD MUAMMAR KHADAFI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRFAN WIJAYA dan Terdakwa II MUHAMMAD MUAMMAR KHADAFI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) meja terbuat dari kayu berwarna hitam tanpa kaca;
 - 2 (dua) serpihan kaca meja berwarna hitam
 - 1 (satu) buah kacamata yang kaca sebelah kiri dan gagang sebelah kanan hilang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) lembar jaket motif kotak kombinasi warna cream, merah dan hitam;

Dikembalikan kepada korban AMIRUDDIN MALIK.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa I IRFAN WIJAYA bersama terdakwa II MUHAMMAD MUAMMAR KHADAFI, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat bertempat di Bonto Jalling desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Telah Melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kejadian sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban AMIRUDDIN datang bersama Istrinya RISKI AMALIA PUTRI dan Sdr. AHMAD SYALADIN ATJO kerumah tersangka I IRFAN WIJAYA dengan maksud untuk menanyakan bisnis namun baru masuk di teras rumah, tersangka I IRFAN WIJAYA menunjuk nunjuk Sdr. AMIRUDDIN dan menghina orang tuanya setelah itu tersangka I langsung memukul kepala Sdr. AMIRUDDIN MALIK menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai bagian kepala sebelah kanan, setelah itu di pukul dan kemudian mendorong Sdr. AMIRUDDIN MALIK sampai terjatuh sehingga kaca mata AMIRUDDIN terjatuh, lalu setelah itu Sdr AMIRUDDIN yang dalam posisi jatuh dibawah sambil mencari kaca matanya, tiba-tiba Sdr.IRFAN WIJAYA memanggil tersangka II MUHAMMAD MUAMMAR KHADAFI Alias AMAR yang kemudian keluar dari dalam rumah tersangka I dan langsung memegang kedua tangan Sdr. AMIRUDDIN MALIK lalu tersangka I IRFAN WIJAYA memukul Sdr.AMIRUDDIN MALIK berulang kali pada bagian punggung dan kedua tangan Sdr. AMIRUDDIN MALIK, lalu Sdri. RISKI AMALIA PUTRI mencoba meleraikan keduanya dengan cara berteriak namun Sdri. RISKI AMALIA PUTRI langsung dipukul orang Sdr. IRFAN WIJAYA menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai wajah sebelah kiri Sdri. RISKI AMALIA PUTRI hingga terjatuh, lalu Sdr. AMIRUDDIN MALIK bangun namun langsung dipukul lagi oleh Sdr. IRFAN WIJAYA dan mengenai pada bagian wajah hingga luka pada bagian atas bibir sebelah kanan dan gusi bagian dalam kirim robek. Melihat hal tersebut, sdr AHMAD SYALADIN berniat untuk membantu namun langsung dihalangi oleh tersangka II MUHAMMAD MUAMMAR KHADAFI dengan cara didorong sampai terjatuh dan menimpa meja hingga pecah lalu dari arah atas tersangka II MUAMMAR memukul SYALADIN pada bagian kepala secara berulang kali, lalu datang Security MUH IRSAN meleraikan, dan setelah itu Sdr. AMIRUDDIN MALIK menelpon temanya untuk datang dan membawa kami ke Polres Gowa lalu kemudian ke rumah sakit untuk berobat.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban RISKI AMALIA PUTRI mengalami luka lecet pada dagu dan dada sebelah kiri serta luka terbuka pada mata sebelah kiri sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/875/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, dan korban AMIRUDDIN MALIK mengalami luka gores pada dada kiri, luka memar pada punggung dan luka bengkok pada jari kelima tangan kanan sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/873/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, sedangkan korban AHMAD SYALADIN ATJO mengalami luka terbuka pada jari kedua tangan kanan serta luka gores pada leher sebelah kiri sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/874/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIDWAN TAQWA, selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SYEKH YUSUF Kabupaten Gowa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa I IRFAN WIJAYA bersama terdakwa II MUHAMMAD MUAMMAR KHADAFI, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat bertempat di Bonto Jalling desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sungguminasa Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kejadian sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban AMIRUDDIN datang bersama Istrinya RISKI AMALIA PUTRI dan Sdr. AHMAD SYALADIN ATJO kerumah tersangka I IRFAN WIJAYA dengan maksud untuk menanyakan bisnis namun baru masuk di teras rumah, tersangka I IRFAN WIJAYA menunjuk nunjuk Sdr. AMIRUDDIN dan menghina orang tuanya setelah itu tersangka I langsung memukul kepala Sdr. AMIRUDDIN MALIK menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai bagian kepala sebelah kanan, setelah itu di pukul dan kemudian mendorong Sdr. AMIRUDDIN MALIK sampai terjatuh sehingga kaca mata AMIRUDDIN terjatuh, lalu setelah itu Sdr AMIRUDDIN yang dalam posisi jatuh dibawah sambil mencari kaca matanya, tiba-tiba Sdr.IRFAN WIJAYA memanggil tersangka II MUHAMMAD

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUAMMAR KHADAFI Alias AMAR yang kemudian keluar dari dalam rumah tersangka I dan langsung memegang kedua tangan Sdr. AMIRUDDIN MALIK lalu tersangka I IRFAN WIJAYA memukul Sdr. AMIRUDDIN MALIK berulang kali pada bagian punggung dan kedua tangan Sdr. AMIRUDDIN MALIK, lalu Sdr. RISKI AMALIA PUTRI mencoba meleraikan keduanya dengan cara berteriak namun Sdr. RISKI AMALIA PUTRI langsung dipukul orang Sdr. IRFAN WIJAYA menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai wajah sebelah kiri Sdr. RISKI AMALIA PUTRI hingga terjatuh, lalu Sdr. AMIRUDDIN MALIK bangun namun langsung dipukul lagi oleh Sdr. IRFAN WIJAYA dan mengenai pada bagian wajah hingga luka pada bagian atas bibir sebelah kanan dan gusi bagian dalam kiri robek. Melihat hal tersebut, sdr AHMAD SYALADIN berniat untuk membantu namun langsung dihalangi oleh tersangka II MUHAMMAD MUAMMAR KHADAFI dengan cara didorong sampai terjatuh dan menimpa meja hingga pecah lalu dari arah atas tersangka II MUAMMAR memukul SYALADIN pada bagian kepala secara berulang kali, lalu datang Security MUH IRSAN meleraikan, dan setelah itu Sdr. AMIRUDDIN MALIK menelpon temannya untuk datang dan membawa kami ke Polres Gowa lalu kemudian ke rumah sakit untuk berobat.

Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban RISKI AMALIA PUTRI mengalami luka lecet pada dagu dan dada sebelah kiri serta luka terbuka pada mata sebelah kiri sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/875/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, dan korban AMIRUDDIN MALIK mengalami luka gores pada dada kiri, luka memar pada punggung dan luka bengkak pada jari kelima tangan kanan sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/873/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, sedangkan korban AHMAD SYALADIN ATJO mengalami luka terbuka pada jari kedua tangan kanan serta luka gores pada leher sebelah kiri sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/874/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIDWAN TAQWA, selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SYEKH YUSUF Kabupaten Gowa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riski Amalia Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah Pemukulan terhadap Saksi, Suami Saksi, dan Ahmad Syaladin
- Bahwa kejadian Pemukulan pada tanggal 9 April 2022, Pukul 22.30 Wita di rumah terdakwa I di Bontojalling Desa Taeng Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022, saksi dating bersama Ahmad dan anggota Polsek rappocini dan saksi dipersilahkan masuk dalam rumah, selanjutnya saksi dipersilahkan dating kembali keesokan harinya ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2022, saksi dating kembali berempat, termasuk anak saksi berumur 4 (empat) setengah tahun dan saksi hanya diteras rumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi diundang oleh terdakwa I untuk tindak lanjuti pembicaraan masalah perkembangan pekerjaan konstruksi dalam Pembangunan Balai latihan Kerja di Kaluku Kabupaten Mamuju, dimana saksi adalah mitra kerja sama dengan Terdakwa I ;
- Bahwa saksi melakukan kerja sama dalam Pembangunan balai latihan Kerja dengan Tim Terdakwa I, dimana saksi pernah melakukan komunikasi dengan terdakwa I hanya lewat WA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I beberapa bulan sebelumnya dan baru 2 (dua) kali bertemu;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2022, saksi dating menggunakan mobil sedangkan suami saksi dan Ahmad syaladin naik sepeda motor, selanjutnya Ahmad Syaladin mengetuk pintu dan saksi masih mengetuk mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi yang masih berada di atas mobil melihat Terdakwa I membuka pintu dan langsung menunjuk ke Amiruddin malik (suami saksi), selanjutnya saksi turun dan langsung duduk di antara suami dan terdakwa I, dan di depan Ahmad;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan" dulu bapak kamu jaya,sekarang saya yang jaya"
- Bahwa selanjutnya saksi melihat posisi Amiruddin Malik menyamping dan kepala jidat Amiruddin di tappe (tampeleng);
- Bahwa untuk menghindari keributan, saksi lalu pamit pulang, selanjutnya Terdakwa I kembali memukul, mendorong dan menendang Amiruddin Malik hingga terjatuh dan kacamata Amiruddin malik Terjatuh;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar terdakwa I berteriak “Amar pukul”, dan Terdakwa II lalu keluar dan mendorong Ahmad Syaladin Ahmad ke meja sehingga kaca meja pecah dan terdakwa II memukul Ahmad syaladin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II memegang tangan Amiruddin dan Terdakwa I kembali memukul Amiruddin;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak sehingga terdakwa I langsung menarik baju saksi dan memukul mulut saksi sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Amiruddin langsung mengambil oksigen untuk saksi. Setelah Amiruddin datang lagi, terdakwa I ingin memukul dan saat itu langsung dileraikan oleh security yang baru datang;
- Bahwa dari rumah Terdakwa I lalu saksi langsung lapor ke Polres dan divisum dan kembali lagi ke Polres;
- Bahwa Amiruddin mengalami luka dimulut, Punggung dan putus di Jari kelingking sedangkan Ahmad Syaladin mengalami luka robek pada jari dan kakinya;
- Bahwa saksi mengalami luka dan penyempitan di otak;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, istri Terdakwa I baru keluar;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Saksi mengatakan tidak ada interaksi dengan istri Terdakwa, padahal pada saat terjadi keributan, istri Terdakwa Irfan Wijaya keluar dari dalam rumah dan mempersilahkan Saksi dan Amiruddin Malik untuk meninggalkan rumah Terdakwa Irfan Wijaya. Malahan pada saat itu Saksi mengatakan pelacur kepada istri Terdakwa Irfan Wijaya;
- Ahmad Syaladin Atjo bukan timnya Terdakwa Irfan Wijaya, bahkan Terdakwa Irfan Wijaya tidak kenal dengan Ahmad Syaladin Atjo ;
- Terdakwa Irfan Wijaya bukanlah pemilik perusahaan, namun Terdakwa Irfan Wijaya hanya karyawan di perusahaan itu ;
- Tidak ada percakapan untuk bertemu dengan Saksi dan Amiruddin Malik ;
- Terdakwa Irfan Wijaya tidak mengetahui jika pada tanggal 9 April 2022 Saksi, Amiruddin Malik dan Ahmad Syaladin Atjo akan datang ke rumah Terdakwa Irfan Wijaya ;
- Setelah istri Terdakwa Irfan Wijaya dikatakan pelacur oleh Saksi, Saksi kemudian menempelkan Terdakwa Irfan Wijaya ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Muhammad Muammar Khadafi tidak tahu apa-apa dan tidak pernah memukul Amiruddin malik, Muhammad Muammar Khadafi hanya bergerak saat Ahmad Syaladin Atjo maju kedepan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Terdakwa hanya memegang Ahmad Syaladin Atjo pada saat Ahmad Syaladin Atjo akan bergerak maju kedepan ;
- Terdakwa Muhammad Muammar Khadafi tidak memukul Ahmad Syaladin Atjo;
- Terdakwa Muhammad Muammar Khadafi tidak memukul Amiruddin Malik ;

2. Amiruddin Malik alias Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah Pemukulan terhadap Saksi, Istri Saksi (Riski Amalia Putri), dan Ahmad Syaladin
- Bahwa kejadian Pemukulan pada tanggal 9 April 2022, Pukul 22.30 Wita di rumah terdakwa I di Bontojalling Desa Taeng Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2022, saksi dating berempat, termasuk anak saksi berumur 4 (empat) setengah tahun dan saksi hanya diteras rumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi dating atas undangan terdakwa I untuk tindak lanjut pembicaraan masalah perkembangan pekerjaan konstruksi dalam Pembangunan Balai latihan Kerja di Kaluku Kabupaten Mamuju, dimana Terdakwa I adalah bagian dari Tim Idham ;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2022, istri saksi dating menggunakan mobil sedangkan saksi dan Ahmad syaladin naik sepeda motor, selanjutnya saksi duduk diteras rumah dengan Posisi disamping terdakwa I dan ahmad Syaladin duduk di depan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menunjuk-nunjuk saksi dan mengatakan tidak kenal saksi;
- Bahwa saksi memang belum pernah bertemu dengan terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya istri Saksi yang masih berada di atas mobil turun dan langsung duduk di antara suami dan terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan" dulu bapak kamu jaya,sekarang saya yang jaya"
- Bahwa selanjutnya jidat saksi di tappe (tampeleng);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari keributan, saksi lalu pamit pulang, selanjutnya Terdakwa I kembali memukul, mendorong dan menendang saksi hingga terjatuh dan kacamata saksi Terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar terdakwa I berteriak “Amar pukul”, dan Terdakwa II lalu keluar dan mendorong Ahmad Syaladin ke meja sehingga kaca meja pecah dan terdakwa II memukul Ahmad syaladin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II memegang tangan saksi dan Terdakwa I kembali memukul saksi dan selanjutnya Terdakwa II juga ikut memukul saksi;
- Bahwa selanjutnya istri saksi berteriak sehingga terdakwa I langsung menarik baju istri saksi dan memukul mulut istri saksi sehingga terjatuh dan mulut serta hidung istri saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dipukul oleh Terdakwa I adalah Punggung Kiri bagian depan dan belakang, dada bagian depan, tangan dan muka saksi;
- Bahwa dari rumah Terdakwa I lalu, saksi langsung lapor ke Polres dan divisum dan kembali lagi ke Polres;
- Bahwa saksi mengalami luka dimulut, Punggung dan patah di Jari kelingking, luka pada siku dan lutut;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Polisi, saksi ditekan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, istri terdakwa I baru keluar dan satpam juga baru datang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Saksi mengatakan tidak ada interaksi dengan istri Terdakwa, padahal pada saat terjadi keributan, Terdakwa Irfan Wijaya keluar dari dalam rumah dan mempersilahkan Saksi untuk meninggalkan rumah Terdakwa Irfan Wijaya. Malahan pada saat itu istri Saksi mengatakan pelacur kepada istri Terdakwa Irfan Wijaya;
- Pada malam kejadian, saat Saksi berbicara dengan Ahmad Syaladin Atjo tentang proyek pembangunan BLK di Mamuju, tiba-tiba Saksi ikut berbicara, sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan “Siapa kamu, saya tidak kenal dengan kamu”;
- Terdakwa Irfan Wijaya memukul Saksi karena antara Terdakwa Irfan Wijaya dan saksi saling menyerang ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saling menyerang, Terdakwa tidak lagi memukul saksi, karena saat itu Terdakwa dileraikan oleh orang tua ;
- Pertengkaran terjadi karena sebelumnya Riski Amalia Putri yang lebih duluan memukul istri Terdakwa;
- Terdakwa Muhammad Muammar Khadafi tidak pernah memukul saksi ataupun Ahmad Syaladin Atjo, karena Terdakwa Muhammad Muammar Khadafi hanya menghalangi pada saat Ahmad Syaladin Atjo akan maju ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Terdakwa tidak memegang tangan saksi Amiruddin Malik;
- Terdakwa Muhammad Muammar Khadafi tidak memukul Ahmad Syaladin Atjo dan tidak juga memukul Amiruddin Malik ;

3. Ahmad Syaladin Atjo alias Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah Pemukulan terhadap Saksi, Riski Amalia Putri, dan Amiruddin;
- Bahwa kejadian Pemukulan pada tanggal 9 April 2022, Pukul 22.30 Wita di rumah terdakwa I di Bontojalling Desa Taeng Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022, saksi datang bersama Risky dan anggota Polsek rappocini dan saksi dipersilahkan masuk dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi memperkenalkan Risky dan pada saat itu, terdakwa I merespon baik dan mempersilahkan dating besok;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2022, saksi datang berempat, termasuk anak Risky yang berumur 4 (empat) setengah tahun dan saksi hanya diteras rumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi datang atas undangan terdakwa I untuk tindak lanjut pembicaraan masalah perkembangan pekerjaan konstruksi dalam Pembangunan Balai latihan Kerja di Kaluku Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2022, Risky datang menggunakan mobil sedangkan saksi dan Amiruddin naik sepeda motor, selanjutnya saksi duduk diteras rumah dengan Posisi didepan terdakwa I dan Amiruddin disamping terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menunjuk-nunjuk Amiruddin dan mengatakan tidak kenal Amiruddin, dan terdakwa I hanya mengenal saksi;
- Bahwa selanjutnya Risky yang masih berada di atas mobil turun dan langsung duduk di antara Amiruddin dan terdakwa I;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengatakan” dulu bapak kamu jaya,sekarang saya yang jaya”
- Bahwa selanjutnya jidat Amiruddin di tappe (tampeleng);
- Bahwa untuk menghindari keributan, saksi lalu pamit pulang, selanjutnya Terdakwa I memukul, mendorong dan menendang Amiruddin hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar terdakwa I berteriak “Amar pukul”, dan Terdakwa II lalu keluar dan mendorong saksi ke meja sehingga kaca meja pecah dan terdakwa II memukul saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II memegang tangan Amiruddin dan Terdakwa I kembali memukul Amiruddin dan selanjutnya Terdakwa II juga ikut memukul Amiruddin;
- Bahwa selanjutnya Risky berteriak sehingga terdakwa I langsung menarik baju Risky dan memukul rahang Risky sehingga terjatuh dan mulut serta hidung Risky mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi mengalami luka sebagaimana Visum dokter;
- Bahwa saksi melihat Amiruddin mengalami luka memar dan jari tangan amiruddin ada yang patah;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, istri terdakwa I baru keluar dan satpam juga baru datang;
- Bahwa Permasalahan antara Amiruddin dengan terdakwa I sebenarnya adalah berkaitan dengan proyek dimana Sebenarnya yang mendapatkan proyek pembangunan BLK ini adalah Amiruddin Malik dan Riski Amalia Putri, namun oleh karena tidak mampu anggaran, maka mereka menghubungi Saksi untuk menghubungi Jaya. Kemudian Saksi menghubungi Jaya, lalu Jaya menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa I lalu menghubungi Idham. Kemudian Saksi yang mempertemukan Riski Amalia Putri dengan Jaya, Idham dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Proyek BLK tersebut dimenangkan oleh Idham dan Proyek BLK tersebut berjalan;
- Bahwa selanjutnya tujuan saksi pada tanggal 9 April 2022 datang ke rumah terdakwa I adalah untuk menagih Jaya,Idham dan Terdakwa I yang berjanji akan mengembalikan biaya akomodasi;
- Bahwa pada awalnya saksi kerumah Jaya yang kemudian oleh Jaya diarahkan untuk kerumah Terdakwa I karena Idham sedang ada di mamuju;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah;

4. Muh Irsan alias Dg Ngiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah perkelahian yang terjadi pada tanggal 9 April 2022, Pukul 22.30 Wita di rumah terdakwa I di Bontojalling Desa Taeng Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi adalah satpam pada perumahan grand cakra Residence;
- Bahwa pada awal mulanya saksi yang sedang berada di Pos security mendengar ada suara ribut dari rumah Terdakwa I, selanjutnya saksi menuju kerumah terdakwa I dan melihat terdakwa I dicekik oleh Resky hingga keduanya terjatuh di lantai, selanjutnya terjadi Pergumulan antara Terdakwa I dan Amiruddin;
- Bahwa saksi melihat Amiruddin menendang dada terdakwa I dan Terdakwa I juga memukul Amiruddin;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi memisahkan terdakwa I dan Amiruddin lalu menyuruh Amiruddin berteman untuk pulang;
- Bahwa Amiruddin berteman berjumlah tiga orang;
- Bahwa saksi juga melihat Ahmad Syaladin sudah berada didalam meja dalam posisi tertidur;
- Bahwa saksi melihat Amiruddin mengambil oksigen untuk Resky, selanjutnya Amiruddin kembali menantang terdakwa I;
- Bahwa Pada saat terjadi perkelahian, saksi melihat istri terdakwa I juga ada;
- Bahwa setelah Amiruddin berteman pulang dan Terdakwa I masuk rumah, barulah saksi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, dating teman Amiruddin dan menantang terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Fajriani Jalil alias yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah Perkelahian dengan Amiruddin;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 9 April 2022, Pukul 22.30 Wita di rumah terdakwa I di Bontojalling Desa Taeng Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022, Ahmad Syaladin datang bersama Risky dan dipersilahkan masuk dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2022, Amiruddin, Resky dan Ahmad Syaladin dating kembali dan hanya diteras rumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi yang sedang berada dalam rumah mendengar Resky berteriak sehingga saksi keluar rumah dan menyuruh mereka pulang karena sudah larut malam;
- Bahwa selanjutnya Resky mengatai saksi dengan ucapan “ saya tidak ada urusan dengan kamu pelacur, suami kamu tidak tahu malu”, selanjutnya Terdakwa I yang emosi mendengar ucapan Resky lalu menyuruh saksi masuk rumah karena saksi hamil;
- Selanjutnya Resky menampar pipi kiri Terdakwa I, sehingga Terdakwa I membalas menampar Resky, selanjutnya Amiruddin mendatangi Terdakwa I dan terjadi saling pukul hingga Terdakwa I dan Amiruddin jatuh ke lantai;
- Selanjutnya saksi melihat terdakwa II saling dorong dengan Ahmad Syaladin sehingga kaca meja pecah dan Ahmad Syaladin jatuh ke dalam meja;
- Bahwa perkelahian berhenti pada saat Satpam datang;
- Bahwa selanjutnya ada orang yang dating dan mengancam Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Irfan wijaya

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah Perkelahian dengan Amiruddin dan Resky;
- Bahwa kejadian Perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 9 April 2022, Pukul 22.30 Wita di rumah terdakwa di Bontojalling Desa Taeng Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Awal kejadiannya adalah pada tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.30 wita, datang seorang laki-laki dan seorang perempuan mengaku sebagai suami istri yang masing-masing bernama Ahmad Syaladin Atjo dan Riski Amalia Putri menanyakan perihal proyek kerjasama pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja) di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamuju. Saat itu Terdakwa Irfan Wijaya menyampaikan bahwa tidak ada hubungannya dengan proyek itu dan Terdakwa Irfan Wijaya menyampaikan kepada mereka untuk bertanya kepada kakak ipar Terdakwa yang bernama Muhammad Idam. Mereka menyampaikan jika susah untuk menghubungi Muhammad Idam. Lalu istri Terdakwa keluar dan mempersilahkan mereka untuk pulang karena hari sudah larut malam.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 22.30 wita, Riski Amalia Putri, Amiruddin Malik dan Ahmad Syaladin Atjo kembali datang kerumah Terdakwa. Awalnya Ahmad Syaladin Atjo mengetuk pintu lalu Terdakwa membuka pintu depan untuk mempersilahkan masuk, namun saat itu Terdakwa melihat seorang lelaki berbadan besar yaitu Amiruddin Malik turun dari atas mobil, sehingga Terdakwa menemui mereka di teras rumah. Saat itu Amiruddin Malik duduk disamping Terdakwa dan Ahmad Syaladin Atjo duduk didepan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa silakan menghubungi Muhammad Idam, karena dia ada di Mamuju, namun saat itu Amiruddin Malik dengan suara keras berkata “kenapa saya harus ke Mamuju? Saya tidak tahu lokasinya”. Lalu Terdakwa menjawab “Siapa kamu, saya tidak kenal dengan kamu”. Kemudian tiba-tiba Riski Amalia Putri turun dari atas mobil dan langsung memarahi Terdakwa sambil berkata “pak Irfan tidak komitmen, susah dihubungi”. Lalu Terdakwa jawab “komitmen apa? Saya tidak pernah berkomitmen dengan anda”. Karena mendengar suara keributan seperti itu, istri Terdakwa bersama dengan mertua dan anak perempuan Terdakwa keluar dari dalam rumah. Setelah itu, istri Terdakwa kemudian berkata “kenapa tidak datang siang, ini sudah malam”. Lalu Riski Amalia Putri berkata “kamu tidak tahu apa-apa, kamu pelacur”. Saat itu Terdakwa langsung menyuruh istri Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, namun pada saat berbalik arah, Riski Amalia Putri menampar pipi sebelah kiri Terdakwa, sehingga terdakwa reflex membalas menampar Risky, lalu pada saat yang bersamaan, Amiruddin Malik menendang dan menyerang Terdakwa kemudian Terdakwa pelintir dia dengan menggunakan rokok yang dipegang di tangan kiri Terdakwa. Lalu terlibatlah perkelahian antara Terdakwa dan Amiruddin Malik;
- Bahwa selanjutnya Pada saat Amiruddin mengayunkan pukulan kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa pelintir tangannya Amiruddin Malik dengan menggunakan rokok diikuti dengan tendangan kaki kanan sehingga mengenai dadanya yang membuatnya terjatuh ke lantai. Kemudian kami berpelukan dan bergumul di lantai dengan posisi Terdakwa diatas dan Amiruddin Malik dibawah.



- Bahwa selanjutnya tiba-tiba Riski Amalia Putri merangkul dan mencekik Terdakwa dari belakang. Terdakwa berusaha melepaskan diri sehingga membuat Riski Amalia Putri jatuh ke lantai. Amiruddin Malik bangun dan menendang dada sebelah kiri Terdakwa. Setelah Terdakwa terlepas dari cekikan Riski Amalia Putri, Terdakwa bangun dan meninju wajah Amiruddin Malik sehingga membuat Amiruddin Malik jatuh ke lantai dan kacamatanya pecah. Kemudian kami berkelahi lagi. Setelah itu Terdakwa ditarik oleh security untuk menghentikan perkelahian itu ;
- Bahwa Terdakwa II keluar bersamaan dengan istri Terdakwa, pada saat itu Ahmad Syaladin Atjo ingin membantu Amiruddin Malik, sehingga Terdakwa II yang saat berada disamping Ahmad Syaladin Atjo langsung memeluk dan mendorong Ahmad Syaladin Atjo hingga mengenai meja yang menyebabkan kaca pecah dan Ahmad Syaladin Atjo masuk kedalam meja ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa II memukul Ahmad Syaladin Dan Amiruddin;
- Bahwa terdakwa merasa terganggu dengan kedatangan Amiruddin,Resky dan Ahmad Syaladin;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terdakwa II : Muhammad Muammar Khadafi

- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa benar ada perkelahian antara Terdakwa I dengan Amiruddin dan Risky;
- Bahwa kejadian Perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 9 April 2022, Pukul 22.30 Wita di rumah terdakwa I di Bontojalling Desa Taeng Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I memukul Amiruddin Malik dan terdakwa I juga menampar Risky;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berkelahi dengan Amiruddin dan Risky, Terdakwa hanya menghalangi Ahmad syaladin yang ingin ikut membantu Amiruddin;
- Bahwa terdakwa menghalangi Ahmad Syaladin dengan cara mendorong sehingga Ahmad syaladin jatuh dan mengenai meja sehingga kaca meja pecah dan Ahmad Syaladin terjatuh ke dalam meja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Ahmad Syaladin dan Amiruddin;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) meja terbuat dari kayu berwarna hitam tanpa kaca;
- 2 (dua) serpihan kaca meja berwarna hitam
- 1 (satu) buah kacamata yang kaca sebelah kiri dan gagang sebelah kanan hilang.
- 1 (satu) lembar jaket motif kotak kombinasi warna cream, merah dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah Pemukulan/perkelahian antara Terdakwa I dengan Amiruddin dan Resky, selanjutnya antara Terdakwa II dengan Ahmad Syaladin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 April 2022, Pukul 22.30 Wita di rumah terdakwa di Bontojalling Desa Taeng Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar Awal kejadiannya adalah pada tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.30 wita, datang seorang laki-laki dan seorang perempuan mengaku sebagai suami istri yang masing-masing bernama Ahmad Syaladin Atjo dan Riski Amalia Putri menanyakan perihal proyek kerjasama pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja) di Mamuju. Saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa terdakwa I tidak ada hubungannya dengan proyek itu dan Terdakwa I menyampaikan kepada mereka untuk bertanya kepada kakak ipar Terdakwa I yang bernama Muhammad Idam. Mereka menyampaikan jika susah untuk menghubungi Muhammad Idam. Lalu istri Terdakwa I keluar dan mempersilahkan mereka untuk pulang karena hari sudah larut malam.
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya yaitu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 22.30 wita, Riski Amalia Putri, Amiruddin Malik dan Ahmad Syaladin Atjo kembali datang ke rumah Terdakwa I. Awalnya Ahmad Syaladin Atjo mengetuk pintu lalu Terdakwa I membuka pintu depan untuk mempersilahkan masuk, namun saat itu Terdakwa I melihat seorang lelaki berbadan besar yaitu Amiruddin Malik turun dari atas mobil, sehingga Terdakwa I menemui mereka di teras rumah. Saat itu Amiruddin Malik duduk disamping Terdakwa I dan Ahmad Syaladin Atjo duduk didepan Terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada mereka bahwa silakan menghubungi Muhammad Idam, karena dia ada di Mamuju, namun saat itu Amiruddin Malik dengan suara keras berkata "kenapa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya harus ke Mamuju? Saya tidak tahu lokasinya". Lalu Terdakwa I menjawab "Siapa kamu, saya tidak kenal dengan kamu". Kemudian tiba-tiba Riski Amalia Putri turun dari atas mobil, selanjutnya duduk diantara Terdakwa I dan Amiruddin dan langsung memarahi Terdakwa I sambil berkata "pak Irfan tidak komitmen, susah dihubungi". Lalu Terdakwa I jawab "komitmen apa? Saya tidak pernah berkomitmen dengan anda". Karena mendengar suara keributan seperti itu, istri Terdakwa I bersama dengan mertua dan anak perempuan Terdakwa I keluar dari dalam rumah. Setelah itu, istri Terdakwa I kemudian berkata "kenapa tidak datang siang, ini sudah malam". Lalu Riski Amalia Putri berkata "kamu tidak tahu apa-apa, kamu pelacur". Saat itu Terdakwa I langsung menyuruh istri Terdakwa I untuk masuk kedalam rumah, namun pada saat berbalik arah, Riski Amalia Putri menampar pipi sebelah kiri Terdakwa I, sehingga terdakwa I membalas menampar Risky, lalu pada saat yang bersamaan, Amiruddin Malik menendang dan menyerang Terdakwa I kemudian Terdakwa I pelintir dia dengan menggunakan rokok yang dipegang di tangan kiri Terdakwa I. Lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan Amiruddin Malik;

- Bahwa benar selanjutnya Pada saat Amiruddin mengayunkan pukulan kearah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pelintir tangannya Amiruddin Malik dengan menggunakan rokok diikuti dengan tendangan kaki kanan sehingga mengenai dadanya yang membuatnya terjatuh ke lantai. Kemudian terdakwa I dan Amiruddin berpelukan dan bergumul di lantai dengan posisi Terdakwa I diatas dan Amiruddin Malik dibawah.
- Bahwa benar selanjutnya tiba-tiba Riski Amalia Putri merangkul dan mencekik Terdakwa I dari belakang. Terdakwa I berusaha melepaskan diri sehingga membuat Riski Amalia Putri jatuh ke lantai. Amiruddin Malik bangun dan menendang dada sebelah kiri Terdakwa I. Setelah Terdakwa I terlepas dari cekikan Riski Amalia Putri, Terdakwa I bangun dan meninju wajah Amiruddin Malik sehingga membuat Amiruddin Malik jatuh ke lantai dan kacamatanya pecah, selanjutnya terdakwa II dating memegang tangan Amiruddin selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memukul Amiruddin, Kemudian terdakwa I dan Amiruddin berkelahi lagi. Setelah itu Terdakwa I ditarik oleh security untuk menghentikan perkelahian itu ;
- Bahwa benar Terdakwa II keluar bersamaan dengan istri Terdakwa I, pada saat itu Ahmad Syaladin Atjo ingin membantu Amiruddin Malik, sehingga Terdakwa II yang saat berada disamping Ahmad Syaladin Atjo langsung memeluk dan mendorong Ahmad Syaladin Atjo hingga mengenai meja yang menyebabkan



kaca pecah dan Ahmad Syaladin Atjo masuk kedalam meja, selanjutnya Terdakwa II memukul Ahmad Syaladin ;

- Bahwa benar Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II memukul Ahmad Syaladin Dan Amiruddin;
- Bahwa benar terdakwa I merasa terganggu dengan kedatangan Amiruddin, Risky dan Ahmad Syaladin;
- Bahwa benar Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar telah ada pedamaian antara Para Terdakwa dengan Amiruddin, Risky dan Ahmad Syaladin;
- Bahwa benar hasil Visum RISIKI AMALIA PUTRI mengalami luka lecet pada dagu dan dada sebelah kiri serta luka terbuka pada mata sebelah kiri sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/875/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, dan AMIRUDDIN MALIK mengalami luka gores pada dada kiri, luka memar pada punggung dan luka bengkak pada jari kelima tangan kanan sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/873/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, sedangkan AHMAD SYALADIN ATJO mengalami luka terbuka pada jari kedua tangan kanan serta luka gores pada leher sebelah kiri sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/874/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIDWAN TAQWA, selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SYEKH YUSUF Kabupaten Gowa.

Menimbang bahwa didalam perkara ini terdapat perbedaan antara keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga Majelis akan mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang berkaitan dengan perbuatan para terdakwa untuk membuktikan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan terang-terangan ;
3. Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Irfan Wijaya dan Muhammad Muamar Khadafi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Prk:PDM-72/Gowa/Eku.2/09/2022, tanggal 04 Oktober 2022 di mana para terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Irfan Wijaya dan Muhammad Muamar Khadafi, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Irfan Wijaya dan Muhammad Muamar Khadafi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Barang siapa* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur dengan terang-terangan ;

Menimbang bahwa “dengan terang-terangan” diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang atau ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan di peroleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar para terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah Pemukulan/perkelahian antara Terdakwa I dengan Amiruddin dan Resky, selanjutnya antara Terdakwa II dengan Ahmad Syaladin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 April 2022, Pukul 22.30 Wita di rumah terdakwa di Bontojalling Desa Taeng Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa;



- Bahwa benar Awal kejadiannya adalah pada tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.30 wita, datang seorang laki-laki dan seorang perempuan mengaku sebagai suami istri yang masing-masing bernama Ahmad Syaladin Atjo dan Riski Amalia Putri menanyakan perihal proyek kerjasama pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja) di Mamuju. Saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa terdakwa I tidak ada hubungannya dengan proyek itu dan Terdakwa I menyampaikan kepada mereka untuk bertanya kepada kakak ipar Terdakwa I yang bernama Muhammad Idam. Mereka menyampaikan jika susah untuk menghubungi Muhammad Idam. Lalu istri Terdakwa I keluar dan mempersilahkan mereka untuk pulang karena hari sudah larut malam.
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya yaitu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 22.30 wita, Riski Amalia Putri, Amiruddin Malik dan Ahmad Syaladin Atjo kembali datang kerumah Terdakwa I. Awalnya Ahmad Syaladin Atjo mengetuk pintu lalu Terdakwa I membuka pintu depan untuk mempersilahkan masuk, namun saat itu Terdakwa I melihat seorang lelaki berbadan besar yaitu Amiruddin Malik turun dari atas mobil, sehingga Terdakwa I menemui mereka di teras rumah. Saat itu Amiruddin Malik duduk disamping Terdakwa I dan Ahmad Syaladin Atjo duduk didepan Terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada mereka bahwa silakan menghubungi Muhammad Idam, karena dia ada di Mamuju, namun saat itu Amiruddin Malik dengan suara keras berkata "kenapa saya harus ke Mamuju? Saya tidak tahu lokasinya". Lalu Terdakwa I menjawab "Siapa kamu, saya tidak kenal dengan kamu". Kemudian tiba-tiba Riski Amalia Putri turun dari atas mobil, selanjutnya duduk diantara Terdakwa I dan Amiruddin dan langsung memarahi Terdakwa I sambil berkata "pak Irfan tidak komitmen, susah dihubungi". Lalu Terdakwa I jawab "komitmen apa? Saya tidak pernah berkomitmen dengan anda". Karena mendengar suara keributan seperti itu, istri Terdakwa I bersama dengan mertua dan anak perempuan Terdakwa I keluar dari dalam rumah. Setelah itu, istri Terdakwa I kemudian berkata "kenapa tidak datang siang, ini sudah malam". Lalu Riski Amalia Putri berkata "kamu tidak tahu apa-apa, kamu pelacur". Saat itu Terdakwa I langsung menyuruh istri Terdakwa I untuk masuk kedalam rumah, namun pada saat berbalik arah, Riski Amalia Putri menampar pipi sebelah kiri Terdakwa I, sehingga terdakwa I membalas menampar Risky, lalu pada saat yang bersamaan, Amiruddin Malik menendang dan menyerang Terdakwa I kemudian Terdakwa I pelintir dia dengan menggunakan rokok yang dipegang di tangan kiri Terdakwa I. Lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan Amiruddin Malik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Pada saat Amiruddin mengayunkan pukulan kearah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pelintir tangannya Amiruddin Malik dengan menggunakan rokok diikuti dengan tendangan kaki kanan sehingga mengenai dadanya yang membuatnya terjatuh ke lantai. Kemudian terdakwa I dan Amiruddin berpelukan dan bergumul di lantai dengan posisi Terdakwa I diatas dan Amiruddin Malik dibawah.
- Bahwa benar selanjutnya tiba-tiba Riski Amalia Putri merangkul dan mencekik Terdakwa I dari belakang. Terdakwa I berusaha melepaskan diri sehingga membuat Riski Amalia Putri jatuh ke lantai. Amiruddin Malik bangun dan menendang dada sebelah kiri Terdakwa I. Setelah Terdakwa I terlepas dari cekikan Riski Amalia Putri, Terdakwa I bangun dan meninju wajah Amiruddin Malik sehingga membuat Amiruddin Malik jatuh ke lantai dan kacamatanya pecah, selanjutnya terdakwa II dating memegang tangan Amiruddin selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memukul Amiruddin, Kemudian terdakwa I dan Amiruddin berkelahi lagi. Setelah itu Terdakwa I ditarik oleh security untuk menghentikan perkelahian itu ;
- Bahwa benar Terdakwa II keluar bersamaan dengan istri Terdakwa I, pada saat itu Ahmad Syaladin Atjo ingin membantu Amiruddin Malik, sehingga Terdakwa II yang saat berada disamping Ahmad Syaladin Atjo langsung memeluk dan mendorong Ahmad Syaladin Atjo hingga mengenai meja yang menyebabkan kaca pecah dan Ahmad Syaladin Atjo masuk kedalam meja, selanjutnya Terdakwa II memukul Ahmad Syaladin ;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II memukul Ahmad Syaladin Dan Amiruddin;
- Bahwa benar terdakwa I merasa terganggu dengan kedatangan Amiruddin,Risky dan Ahmad Syaladin;
- Bahwa benar Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Amiruddin, Risky dan Ahmad Syaladin;
- Bahwa benar hasil Visum RISKI AMALIA PUTRI mengalami luka lecet pada dagu dan dada sebelah kiri serta luka terbuka pada mata sebelah kiri sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/875/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, dan AMIRUDDIN MALIK mengalami luka gores pada dada kiri, luka memar pada punggung dan luka bengkak pada jari kelima tangan kanan sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/873/RSUD-SY/IV/2022

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm



tanggal 20 April 2022, sedangkan AHMAD SYALADIN ATJO mengalami luka terbuka pada jari kedua tangan kanan serta luka gores pada leher sebelah kiri sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/874/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIDWAN TAQWA, selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SYEKH YUSUF Kabupaten Gowa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut maka terlihat dengan jelas jika tempat kejadian adalah di teras rumah Terdakwa I, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Unsur “*dengan terang-terangan*” ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3.Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang bahwa bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*);

Menimbang bahwa kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”;

Menimbang bahwa terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban;

Menimbang bahwa di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah Pemukulan/perkelahian antara Terdakwa I dengan Amiruddin dan Resky, selanjutnya antara Terdakwa II dengan Ahmad Syaladin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 April 2022, Pukul 22.30 Wita di rumah terdakwa di Bontojalling Desa Taeng Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar Awal kejadiannya adalah pada tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.30 wita, datang seorang laki-laki dan seorang perempuan mengaku sebagai suami istri yang masing-masing bernama Ahmad Syaladin Atjo dan Riski Amalia Putri menanyakan perihal proyek kerjasama pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja) di Mamuju. Saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa terdakwa I tidak ada hubungannya dengan proyek itu dan Terdakwa I menyampaikan kepada mereka



untuk bertanya kepada kakak ipar Terdakwa I yang bernama Muhammad Idam. Mereka menyampaikan jika susah untuk menghubungi Muhammad Idam. Lalu istri Terdakwa I keluar dan mempersilahkan mereka untuk pulang karena hari sudah larut malam.

- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya yaitu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 22.30 wita, Riski Amalia Putri, Amiruddin Malik dan Ahmad Syaladin Atjo kembali datang kerumah Terdakwa I. Awalnya Ahmad Syaladin Atjo mengetuk pintu lalu Terdakwa I membuka pintu depan untuk mempersilahkan masuk, namun saat itu Terdakwa I melihat seorang lelaki berbadan besar yaitu Amiruddin Malik turun dari atas mobil, sehingga Terdakwa I menemui mereka di teras rumah. Saat itu Amiruddin Malik duduk disamping Terdakwa I dan Ahmad Syaladin Atjo duduk didepan Terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada mereka bahwa silakan menghubungi Muhammad Idam, karena dia ada di Mamuju, namun saat itu Amiruddin Malik dengan suara keras berkata "kenapa saya harus ke Mamuju? Saya tidak tahu lokasinya". Lalu Terdakwa I menjawab "Siapa kamu, saya tidak kenal dengan kamu". Kemudian tiba-tiba Riski Amalia Putri turun dari atas mobil, selanjutnya duduk diantara Terdakwa I dan Amiruddin dan langsung memarahi Terdakwa I sambil berkata "pak Irfan tidak komitmen, susah dihubungi". Lalu Terdakwa I jawab "komitmen apa? Saya tidak pernah berkomitmen dengan anda". Karena mendengar suara keributan seperti itu, istri Terdakwa I bersama dengan mertua dan anak perempuan Terdakwa I keluar dari dalam rumah. Setelah itu, istri Terdakwa I kemudian berkata "kenapa tidak datang siang, ini sudah malam". Lalu Riski Amalia Putri berkata "kamu tidak tahu apa-apa, kamu pelacur". Saat itu Terdakwa I langsung menyuruh istri Terdakwa I untuk masuk kedalam rumah, namun pada saat berbalik arah, Riski Amalia Putri menampar pipi sebelah kiri Terdakwa I, sehingga terdakwa I membalas menampar Risky, lalu pada saat yang bersamaan, Amiruddin Malik menendang dan menyerang Terdakwa I kemudian Terdakwa I pelintir dia dengan menggunakan rokok yang dipegang di tangan kiri Terdakwa I. Lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan Amiruddin Malik;
- Bahwa benar selanjutnya Pada saat Amiruddin mengayunkan pukulan kearah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pelintir tangannya Amiruddin Malik dengan menggunakan rokok diikuti dengan tendangan kaki kanan sehingga mengenai dadanya yang membuatnya terjatuh ke lantai. Kemudian terdakwa I dan Amiruddin berpelukan dan bergumul di lantai dengan posisi Terdakwa I diatas dan Amiruddin Malik dibawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya tiba-tiba Riski Amalia Putri merangkul dan mencekik Terdakwa I dari belakang. Terdakwa I berusaha melepaskan diri sehingga membuat Riski Amalia Putri jatuh ke lantai. Amiruddin Malik bangun dan menendang dada sebelah kiri Terdakwa I. Setelah Terdakwa I terlepas dari cekikan Riski Amalia Putri, Terdakwa I bangun dan meninju wajah Amiruddin Malik sehingga membuat Amiruddin Malik jatuh ke lantai dan kacamatanya pecah, selanjutnya terdakwa II dating memegang tangan Amiruddin selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memukul Amiruddin, Kemudian terdakwa I dan Amiruddin berkelahi lagi. Setelah itu Terdakwa I ditarik oleh security untuk menghentikan perkelahian itu ;
- Bahwa benar Terdakwa II keluar bersamaan dengan istri Terdakwa I, pada saat itu Ahmad Syaladin Atjo ingin membantu Amiruddin Malik, sehingga Terdakwa II yang saat berada disamping Ahmad Syaladin Atjo langsung memeluk dan mendorong Ahmad Syaladin Atjo hingga mengenai meja yang menyebabkan kaca pecah dan Ahmad Syaladin Atjo masuk kedalam meja, selanjutnya Terdakwa II memukul Ahmad Syaladin ;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II memukul Ahmad Syaladin Dan Amiruddin;
- Bahwa benar terdakwa I merasa terganggu dengan kedatangan Amiruddin, Risky dan Ahmad Syaladin;
- Bahwa benar Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar telah ada pedamaian antara Para Terdakwa dengan Amiruddin, Risky dan Ahmad Syaladin;
- Bahwa benar hasil Visum RISKI AMALIA PUTRI mengalami luka lecet pada dagu dan dada sebelah kiri serta luka terbuka pada mata sebelah kiri sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/875/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, dan AMIRUDDIN MALIK mengalami luka gores pada dada kiri, luka memar pada punggung dan luka bengkok pada jari kelima tangan kanan sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/873/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, sedangkan AHMAD SYALADIN ATJO mengalami luka terbuka pada jari kedua tangan kanan serta luka gores pada leher sebelah kiri sesuai dengan Visum et Repertum No.445.2/874/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIDWAN TAQWA, selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SYEKH YUSUF Kabupaten Gowa.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas rangkaian perbuatan terdakwa I yang memukul saksi korban Risky, selanjutnya Terdakwa II mendorong dan memukul Korban Ahmad Syaladin, selanjutnya Para terdakwa secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Amiruddin dimana Terdakwa II memegang tangan Korban Amiruddin selanjutnya para terdakwa memukul korban Amiruddin secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Unsur “ *dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang* ”, ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa pada Pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) meja terbuat dari kayu berwarna hitam tanpa kaca, 2 (dua) serpihan kaca meja berwarna hitam dan 1 (satu) buah kacamatanya yang kaca sebelah kiri dan gagang sebelah kanan hilang dimusnahkan, selanjutnya 1 (satu) lembar jaket motif kotak kombinasi warna cream, merah dan hitam yang disita dari Amiruddin Malik dikembalikan kepada Amiruddin Malik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Telah ada Perdamaian antara Para Terdakwa dengan Para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Irfan wijaya dan terdakwa II Muhammad Muamar Khadafi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) meja terbuat dari kayu berwarna hitam tanpa kaca;
 - 2 (dua) serpihan kaca meja berwarna hitam dan
 - 1 (satu) buah kacamatanya yang kaca sebelah kiri dan gagang sebelah kanan hilangmasing-masing dimusnahkan,
 - 1 (satu) lembar jaket motif kotak berkombinasi warna cream, merah dan hitamdikembalikan kepada Amiruddin Malik;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Dr. Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudi Said, S.H., M.Hum, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resca Krestyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H.. M.Hum

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Resca Krestyanti, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)